



P U T U S A N

Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Yasin Alias Kasim
2. Tempat lahir : Lubuk Kertang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V KelapaEnamDesaLubukKertangKec. Brandan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amir Fauzy Alias Amir
2. Tempat lahir : Lubuk kertang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V KelapaEnamDesaLubukKertangKec. Brandan Barat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan”, beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 07 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **M. Yasin Alias Kasim** bersama dengan terdakwa II **Amir Fauzy Alias Amir** bersalah melakukan tindak pidana “***Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki atau menguasai Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis sabu***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **M. Yasin Alias Kasim** dan terdakwa II **Amir Fauzy Alias Amir** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** Potong Masa Tahanan selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (Tiga) bulan** penjara;
3. Memerintahkan kedua terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
 - 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol plastic merk coca cola
 - 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa sabu
 - 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumpungnya***Dirampas untuk dimusnahkan***
5. Menetapkan kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. Yasin Alias Kasim bersam dengan terdakwa II Amir Fauzi Alias Amir pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di daerah tikungan bambu Desa Tangkahan Serai Kec. Brandan Barat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Kapolsek Pangkalan Brandan AKP P.S. Symbolon, SH menerima informasi kalau di Jln. Dusun V Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu Kapolsek Pangkalan Brandan memerintahkan Kanit Reskrim Iptu Relapang Sitepu, SH, MH untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu Kanit Reskrim Iptu Relapang Sitepu, SH, MH langsung meneruskan informasi tersebut kepada saksi Benyamin Malau lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada ditempat tersebut melihat terdakwa I M. Yasin Alias Kasim bersam dengan terdakwa II Amir Fauzi Alias Amir dan sdr. IR (DPO) sedang duduk di sebuah pondok yang ada ditempat tersebut lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati kedua terdakwa dan sdr. IR (DPO) dan pada waktu bersamaan kedua terdakwa dan sdr. IR (DPO) berusaha melarikan diri tetapi kedua terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. IR (DPO) berhasil melarikan diri lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol plastik merek coca cola, 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbunya lalu kedua terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik kedua terdakwa dan sdr. IR (DPO) yang dimana 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabudiperoleh kedua terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Haris (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah tikungan bambu Desa Tangkahan Serai Kec. Brandan BaratKab Langkat lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Berandan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4968/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik terdakwa atas nama M. YasinAliasKasimdan Amir FauzyAlias Amiradalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C milik terdakwa atas nama M. YasinAliasKasimdan Amir FauzyAlias Amirtidak mengandung Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6595/NNF/2021 tanggal 10 Agustus2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama M. YasinAliasKasimdan Amir FauzyAlias Amiradalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 365/IL.10028/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening yang didugaberisikannarkotikajenis sabu yang disita dari terdakwa I M. Yasin Alias Kasim dan terdakwa II Amir Fauzi Alias Amir sebagai berikut :

Berat Brutto : 0,48 (nol koma empatpuluhdelapan) gram.

Berat Netto : 0,32 (nol koma tigapuluhdua) gram.

Bahwa kedua terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk membeli 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu dari sdr. Haris (DPO);

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I M. Yasin Alias Kasim bersama dengan terdakwa II Amir Fauzi Alias Amir pada Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah gubuk yang berada di Dusun V Kelapa Enam Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukannya jenis sabu, dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Kapolsek Pangkalan Brandan AKP P.S. Simbolon, SH menerima informasi kalau di Jln. Dusun V Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu Kapolsek Pangkalan Berandan memerintahkan Kanit Reskrim Iptu Relapang Sitepu, SH, MH untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu Kanit Reskrim Iptu Relapang Sitepu, SH, MH langsung meneruskan informasi tersebut kepada saksi Benyamin Malau lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 21. 00 Wib pada saat saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada ditempat tersebut melihat terdakwa I M. Yasin Alias Kasim bersama dengan terdakwa II Amir Fauzi Alias Amir dan sdr. IR (DPO)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di sebuah pondok yang ada ditempat tersebut lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati kedua terdakwa dan sdr. IR (DPO) dan pada waktu bersamaan kedua terdakwa dan sdr. IR (DPO) berusaha melarikan diri tetapi kedua terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. IR (DPO) berhasil melarikan diri lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol plastik merek coca cola, 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbunya lalu kedua terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik kedua terdakwa dan sdr. IR (DPO) yang dimana 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu diperoleh kedua terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Haris (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah tikungan bambu Desa Tangkahan Serai Kec. Brandan Barat Kab. Langkat lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Berandan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4968/NNF/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A milik terdakwa atas nama M. Yasin Alias Kasim dan Amir Fauzy Alias Amir adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B dan C milik terdakwa atas nama M. Yasin Alias Kasim dan Amir Fauzy Alias Amir tidak mengandung Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6595/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama M. Yasin Alias Kasimdan Amir Fauzy Alias Amir adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 365/IL.10028/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa I M. Yasin Alias Kasimdan terdakwa II Amir Fauzy Alias Amir sebagai berikut :

Berat Brutto : 0,48 (nol koma empatpuluhdelapan) gram.

Berat Netto : 0,32 (nol koma tigapuluhdua) gram.

Bahwa kedua terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabudengan Berat Brutto 0,48 (nol koma empatpuluhdelapan) gram;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bennyamin Malau**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya kapolsek Pkl. Brandan AKP P.S Simbolon, SH., menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat,



Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi beserta rekan menuju ke lokasi tersebut dan para saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk disebuah pondok/cakruk dimana saat itu Para Terdakwa sedang menghisap sabu dan para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik merk Coca cola, 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbunya;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke kantor Polsek Pkl Brandan untuk diproses hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Haris (Dpo) dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Bahrul**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya kapolsek Pkl. Brandan AKP P.S Simbolon, SH., menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan menuju ke lokasi tersebut dan para saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk disebuah pondok/cakruk dimana saat itu Para Terdakwa sedang menghisap sabu dan para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik merk Coca cola, 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbunya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke kantor Polsek Pkl Brandan untuk diproses hukum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Haris (Dpo) dengan cara membeli;

Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Yasin als Kasim

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula Terdakwa dan Terdakwa Amir Fauzy dan si IR (Dpo) berada di sebuah pondok/cakruk di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dan Terdakwa diajak si IR (Dpo) berangkat ke daerah Tikungan Bambu, Desa Tangkahan Serai, Kecamatan Brandan Barat dengan menggunakan sepeda motor milik si IR (Dpo) sedangkan Terdakwa Amir Fauzy menunggu di gubuk;
- Bahwa kemudian setelah tiba di Tikungan Bambu, si IR (Dpo) masuk kedalam rumah Haris (Dpo) untuk membeli sabu dan sekitar 15 (lima belas) menit, si IR (Dpo) keluar dari rumah Haris (Dpo) dan kembali ke gubuk/cakruk, kemudian Terdakwa Amir merangkit alat hisap dan mengeluarkan sabu dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan si IR (Dpo) dan menyerahkan kepada Terdakwa Amir untuk dimasukkan kedalam kaca pirek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Amir pertama kali yang menghisap sabu dengan cara memanaskan kaca pirek dengan mancis yang telah dimodifikasi sehingga apinya menjadi kecil, setelah Terdakwa Amir menghisap sabu beberapa kali;
- Bahwa kemudian bong diserahkan kepada Terdakwa dan saat bong berada ditangan Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi mengepung dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Amir namun si IR (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa bong/alat hisap dan mancis dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di lantai cakruk/pondok, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Amir beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pkl Brandan untuk diproses hukum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Haris (Dpo) dengan cara membeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan Para Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Amir Fauzy Als Amir

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula Terdakwa M. Yasin als Kasim dan Terdakwa dan si IR (Dpo) berada di sebuah pondok/cakruk di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dan Terdakwa M. Yasin als Kasim diajak si IR (Dpo) berangkat ke daerah Tikungan Bambu, Desa Tangkahan Serai, Kecamatan Brandan Barat dengan menggunakan sepeda motor milik si IR (Dpo) sedangkan Terdakwa menunggu di gubuk;
- Bahwa kemudian setelah tiba di Tikungan Bambu, si IR (Dpo) masuk kedalam rumah Haris (Dpo) untuk membeli sabu dan sekitar 15 (lima belas) menit, si IR (Dpo) keluar dari rumah Haris (Dpo) dan kembali ke gubuk/cakruk, kemudian Terdakwa merangkit alat hisap dan mengeluarkan sabu dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan si IR (Dpo) dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pirek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pertama kali yang menghisap sabu dengan cara memanaskan kaca pirek dengan mancis yang telah dimodifikasi sehingga apinya menjadi kecil, setelah Terdakwa menghisap sabu beberapa kali;
- Bahwa kemudian bong diserahkan kepada Terdakwa M. Yasin als Kasim dan saat bong berada ditangan Terdakwa M. Yasin als Kasim, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi mengepung dan menangkap Terdakwa M. Yasin als Kasim dan Terdakwa namun si IR (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa bong/alat hisap dan mancis dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di lantai cakruk/pondok, kemudian Terdakwa M. Yasin als Kasim dan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek PKI Brandan untuk diproses hukum;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Haris (Dpo) dengan cara membeli;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan Para Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram, 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol plastic merk coca cola, 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbuangnya, dipergunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya bermula Terdakwa M. Yasin als Kasim dan Terdakwa Amir Fauzy Als Amir dan si IR (Dpo) berada di sebuah pondok/cakruk di Dusun V Kelapa Enam, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, dan Terdakwa M. Yasin als Kasim diajak si IR (Dpo) berangkat ke daerah Tikungan Bambu, Desa Tangkahan Serai, Kecamatan Brandan Barat dengan menggunakan sepeda motor milik si IR (Dpo) sedangkan Terdakwa Amir Fauzy Als Amir menunggu di gubuk;
- Bahwa kemudian setelah tiba di Tikungan Bambu, si IR (Dpo) masuk kedalam rumah Haris (Dpo) untuk membeli sabu dan sekitar 15 (lima belas) menit, si IR (Dpo) keluar dari rumah Haris (Dpo) dan kembali ke gubuk/cakruk, kemudian Terdakwa Amir Fauzy Als Amir merangkit alat hisap dan mengeluarkan sabu dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan si IR (Dpo) dan menyerahkan kepada Terdakwa Amir Fauzy Als Amir untuk dimasukkan kedalam kaca pirem;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Amir Fauzy ALS Amir pertama kali yang menghisap sabu dengan cara memanaskan kaca pirem dengan mancis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang telah dimodifikasi sehingga apinya menjadi kecil, setelah Terdakwa Amir Fauzy Als Amir menghisap sabu beberapa kali;
- Bahwa kemudian bong diserahkan kepada Terdakwa M. Yasin als Kasim dan saat bong berada ditangan Terdakwa M. Yasin als Kasim, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi mengepung dan menangkap Terdakwa M. Yasin als Kasim dan Terdakwa Amir Fauzy Als Amir namun si IR (Dpo) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutya petugas Polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa bong/alat hisap dan mancis dari tangan Terdakwa Amir Fauzy Als Amir dan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan di lantai cakruk/pondok, kemudian Terdakwa M. Yasin als Kasim dan Terdakwa Amir Fauzy Als Amir beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pkl Brandan untuk diproses hukum;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Haris (Dpo) dengan cara membeli;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tujuan Para Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6595/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, menerangkan sebagai berikut: Kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama M. Yasin Alias Kasim dan Amir Fauzy Alias Amir adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Yasin Alias Kasim dan Terdakwa Amir Fauzy Alias Amir, para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat adalah adanya perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan kejahatan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Kapolsek Pangkalan Brandan AKP P.S. Simbolon, SH menerima informasi kalau di Jln. Dusun V Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu Kapolsek Pangkalan Berandan memerintahkan Kanit ReskrimIptu Relapang Sitepu, SH, MH untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut lalu Kanit Reskrim Iptu Relapang Sitepu, SH, MH langsung meneruskan informasi tersebut;

Bahwa selanjutnya kepada saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya berada ditempat tersebut melihat Terdakwa I M. Yasin Alias Kasim bersama dengan Terdakwa II Amir Fauzi Alias Amir dan sdr. IR (DPO) sedang duduk di sebuah pondok yang ada ditempat tersebut lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati kedua Terdakwa dan sdr. IR (DPO) dan pada waktu bersamaan kedua Terdakwa dan sdr. IR (DPO) berusaha melarikan diri tetapi kedua Terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. IR (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa selanjutnya saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol plastik merek coca cola, 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat sisa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbunya lalu kedua Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik kedua Terdakwa dan sdr. IR (DPO) yang dimana 1 (satu) plastik klip bening les merah yang berisikan narkoba jenis sabu diperoleh kedua Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Haris (Dpo) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib di daerah tikungan bambu Desa Tangkahan Serai lalu saksi Benyamin Malau bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Berandan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tujuan Para Terdakwa memiliki sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa tersebut diatas dan keterangan saksi I dan saksi II yang melakukan penangkapan telah nyata bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol. I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram, 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol plastic merk coca cola, 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbuangnya, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Yasin Alias Kasim dan Terdakwa 2. Amir Fauzy Alias Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening les merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong terbuat dari botol plastic merk coca cola;
 - 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah mancis lengkap dengan sumbuangnya;

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus S.Ip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus S.Ip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)